



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Sidangkan Uji Ketentuan Ambang Batas Parlemen, Perludem sebagai Pemohon

Jakarta, 3 Oktober 2023 – Setelah menggelar sidang bagi sejumlah permohonan pengujian ketentuan syarat usia capres – cawapres, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang pengujian ketentuan lain yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 116/PUU-XXI/2023 ini akan digelar pada Selasa (3/10) pukul 14.30 WIB dengan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai Pemohon, dan norma yang dipersoalkan berbunyi:

- **Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017**

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Pemohon memasalahkan frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah sah secara nasional” pada norma yang diujikan.

Dalam permohonan, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon telah menghasilkan beberapa kajian tentang ambang batas parlemen dan kaitannya dengan pemenuhan asas pemilu di dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemohon juga mengetahui bahwa MK telah menghasilkan setidaknya enam putusan terkait pengujian konstitusionalitas ambang batas parlemen sejak 2009 hingga 2020.

Pemohon kemudian menegaskan bahwa Pemohon bukan hendak mempersoalkan ambang batas parlemen itu sendiri. Melainkan, Pemohon memandang penting untuk menguji penetapan angka 4% dengan prinsip proporsionalitas pemilu. Pemohon beralasan bahwa upaya menyederhanakan sistem kepartaian di DPR tidak selalu identik dengan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Untuk itu, basis argumentasi pembentuk undang-undang menetapkan besaran ambang batas parlemen 4% penting untuk dipertanyakan.

Pada akhirnya, dalam petitum, Pemohon meminta MK dalam provisi menjadikan perkara yang diajukan Pemohon diprioritaskan untuk diperiksa dan kemudian menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa “paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional.” (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)